



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan khususnya berkaitan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (4) dan 18 ayat (4), maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4246);

7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang

membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas atau Lembaga Teknis Daerah;
12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
16. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT) dan (RW) atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;

BAB II

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten .
- (3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan Daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- b. Penyelenggaraan tugas Pemerintah umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan ;

- d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya dilingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerjanya ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait diwilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan ;
- i. Penyusunan program, ketata usahaan dan rumah tangga Kecamatan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organsasi

Pasal 5

Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan dan Perekonomian ;
- f. Seksi Sosial Budaya ;
- g. Seksi Humas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dimaksud sebagaimana ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional menurut bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja serta jenis dan jenjangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB III

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Camat

Pasal 8

Lurah beserta pejabat struktural dibawahnya diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Lurah mempunyai tugas fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 9, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta menjalin hubungan yang serasi dengan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat ;
- b Pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kerjanya ;
- c Pembinaan dalam rangka peningkatan partisipasi, kebersamaan dan swadaya masyarakat ;
- d Pembinaan ketentraman dan ketertiban kelurahan ;
- e Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat,

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 11

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris kelurahan ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Perekonomian ;
- e. Seksi Sosial Budaya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib untuk mengadakan rapat berkala.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan pengawasan tugas dan Fungsi Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati.

- (2) Rincian sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lurah Menerima pelimpahan sebagaimana kewenangan Pemerintah dari Camat.

Pasal 23

Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat pada kelurahan berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 24

Seksi–seksi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan nomenklaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah Kecamatan sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan perundang-undangan .

Pasal 26

- (1). Camat adalah jabatan eselon III.a
- (2). Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Lurah, UPTD dan UPT adalah Jabatan Eselon IV a.
- (3). Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah eselon IV b.

Pasal 27

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi para Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan Eselon III, dan IV di lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan di Kabupaten Jombang, dinyatakan masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan tersebut dan menerima Tunjangan Jabatan

Struktural serta hak-hak kepegawaian lainnya; sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Susunan Organisasi kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Oktober 2004
BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Oktober 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 44 / D

E:\PERDA 2004\KELEMBAGAAN\44 Th 04 KECAMATAN_DAN_KELURAH.DOC

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4), serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 158 dan 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur dan menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang, serta menetapkan ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 25 : Cukup Jelas

Pasal 26

ayat (1) : Bagi Pejabat Camat yang pangkatnya masih dibawah jenjang yang dipersyaratkan untuk eselon III/a, kepada yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Camat dengan eselon III/b sampai dengan yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.

Dengan demikian, maka tidak akan merugikan pembinaan karier dari Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Camat) yang bersangkutan.


ayat (2) : Cukup Jelas;

ayat (3) : Cukup Jelas;

Pasal 27 s/d 29: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 102

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI JOMBANG,

SUYANTO


Keterangan :

Garis Hubungan Operasional : _____

Garis hubungan koordinasi & Fasilitas :

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. JOMBANG
NOMOR : 44 TAHUN 2004
TANGGAL : 30 Oktober 2004

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. JOMBANG
NOMOR : TAHUN 2004
TANGGAL : 2004

**PEDOMAN RINCIAN SEBAGAIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG
DILIMPAHKAN OLEH BUPATI KEPADA CAMAT**

A. Bidang Pemerintahan

1. Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa ;
2. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan ;
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya ;
4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
5. Pengkoordinasian kegiatan UPTD/Insatansi pemerintah di wilayah kerjanya;
6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
7. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) diwilayah Kerjanya;
8. Melakukan Penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;.
10. Fasilitasi penataan Desa / Kelurahan;
11. Fasilitasi penyusunan peraturan desa;
12. Penyelenggaraan Lomba / Penilaian Desa/Kelurahan tingkat kecamatan;
13. Pelaksanaan kegiatan adminitrasi kependudukan;
14. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya.
15. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah dan keputusan kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
16. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu;
17. Pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan;

B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya.
2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya ;
5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Kepariwisata Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Golongan Ekonomi Lemah, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan;
6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

C. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN,

1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar,
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, Generasi Muda, Ke Olahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta Perananan wanita;
3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Penyelenggaraan Keluarga Berencana ;
6. Pencegahan dan Penanggulangan penyalah gunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
7. Pelaksanaan Penyuluhan program wajib Belajar;
8. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);

D. BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Pembinaan Lembaga Adat dan Suku terasing;
5. Pencergahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi;
6. Penanggulangan masalah sosial;

E. BIDANG PERTANAHAN.

1. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO